

LANGKAH PELAPORAN PENDAPATAN UJROH P2P LENDING

Langkah 1

Hitung Pendapatan Ujroh

Hitung semua pendapatan ujroh dari P2P Lending selama 1 tahun (1 Januari – 31 Desember 2022). Bisa lihat di menu "Portfolio" kemudian pilih "Summary" / "Riwayat" dan click menu "Pelaporan Pajak/Tax Payment Information". Informasi ini hanya terdapat pada aplikasi mobile ALAMI.



Langkah 2

Hitung Pendapatan Kena Pajak

Hitung Total Bruto semua pendapatan kamu dalam 1 tahun. Jika kamu seorang pegawai, maka termasuk pendapatan teratur seperti gaji selama 12 bulan dan Pendapatan tidak teratur seperti ujroh dari P2P Lending.



Kemudian, hitung biaya jabatan : $5\% \times \text{Total Bruto}$ semua Pendapatan (Maksimal biaya jabatan dalam 1 tahun adalah sebesar Rp. 6.000.000). Kurangi total pendapatan kamu dengan biaya jabatan. Kamu akan dapat "Pendapatan Neto".

Lalu, tentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Perempuan yang sudah menikah, maka PTKP nya adalah TK/0. Karena sudah dibebankan kepada suami.

Berikut tarif PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi ;

1. Diri Sendiri (TK/0) : Rp. 54.000.000
2. Kawin (K/0) : Rp. 58.500.000
3. Kawin dengan 1 Tanggungan (K/1) : Rp. 63.000.000
4. Kawin dengan 2 Tanggungan (K/2) : Rp. 67.500.000
5. Kawin dengan 3 Tanggungan (K/3) : Rp. 72.000.000

Kurangi lagi pendapatan netto kamu dengan PTKP dan akan mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Langkah 3

Hitung Pajak yang harus kamu bayar

Berdasarkan PKP kamu, tentukan tarif PPh 21 terutang kamu ke negara.

Penghasilan Kena Pajak	Tarif dengan NPWP	Tarif dengan Non-NPWP
Rp. 0 – Rp. 50 Juta pertahun	5%	6%
Rp. 51 – Rp. 250 Juta pertahun	15%	18%
Rp. 251 – 500 Juta pertahun	25%	30%
Diatas Rp. 500 Juta pertahun	30%	36%

Penghasilan P2P Lending bisa ditaruh dalam kolom Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, seperti di bawah ini :

Dalam SPT 1770S – Lampiran I – Bagian A. Penghasilan dari P2P Lending ini masuk ke kategori No 1. Bunga. Isi senilai total nett yang diterima selama 1 tahun (nilai 100%).

LANGKAH PELAPORAN PENDAPATAN UJROH P2P LENDING

[FAQ]

1

Bagaimana kalau NPWP yang didaftarkan di ALAMI bukan atas nama saya?

Kalau kamu mau membayarkan pajak kamu atas nama kamu sendiri dan kamu sudah termasuk dalam kriteria Wajib Pajak, kamu akan kena tarif "Non NPWP" sebesar 30%.



Kalau kamu mau membayarkan pajak kamu atas nama pemilik NPWP yang terdaftar, maka akan dikenakan tarif "BerNPWP" sebesar 15% sesuai dengan keadaan nama pemilik NPWP.

2

Kapan kita mesti bayar atau lapor?

Kalau PPh21 tahunan, paling lambat bayar atau lapor 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2022.



3

Bagaimana cara lapornya?



Manual – Isi Form SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770 (dengan mengunjungi kantor pelayanan pajak tempat kamu mendaftarkan NPWP)



Online – pastikan kamu sudah registrasi di <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Kemudian kamu akan diberikan pilihan untuk Lapor dengan e-Filing atau Lapor dengan e-Form. Pilihan yang paling gampang adalah dengan e-Filing.

* **Penghasilan Bruto** adalah penghasilan teratur kamu (Misal: gaji) per bulan dikali 12 (semua penghasilan yang kamu peroleh dalam setahun), ditambah semua penghasilan tidak teratur seperti penghasilan uroh P2P Lending (sebelum dikurangi biaya jabatan dan biaya PTKP). Jika hasilnya kurang dari Rp. 60 Juta, maka jawabannya YA. Jika lebih maka, TIDAK. Jika penghasilan kamu kurang dari Rp. 60 Juta, maka formulir yang digunakan 1770-SS. Jika lebih dari Rp. 60 Juta, gunakan Formulir 1770-S.

* Pilih yang "Dengan Panduan" – ini adalah pilihan yang paling mudah dilakukan.

* Hasil akhirnya dari proses ini adalah kamu akan bisa mendapatkan informasi apakah kamu : 1) Kurang Bayar , 2) Lebih Bayar , atau 3) Nihil. Kalau masih ada yang terutang, berarti Kurang Bayar. Kasus Lebih Bayar adalah biasanya terjadi ketika kamu resign di tengah tahun. Kalau misalnya gaji kamu dipotong PPh 21 oleh perusahaan tempat kamu bekerja, maka kamu berhak untuk meminta kembali kelebihan bayarnya (dan tidak berhak kalau gaji kamu tidak dipotong PPh 21 oleh perusahaan).

4

Hitung Pajak yang harus kamu bayar

Setor di bank BUMN atau bisa melalui Internet Banking (hampir setiap bank punya, namun lebih aman lakukan di Bank BUMN).



Ketika mau membayar di cabang bank, jangan lupa buat dulu Surat Setoran Pajak (SSP) yang bisa kamu lakukan di depan teller. Kamu cukup bawa NPWP dan SPT. Saat ini, proses pembuatan SSP (atau Kode Billing) juga sudah bisa menggunakan aplikasi M-Pajak yang dapat di-download melalui ponsel pada Play Store/App Store.

Ketika membuat SSP, kalau Kurang Bayar, kamu harus memasukkan Kode Bayar. Jika kamu adalah seorang karyawan pegawai tetap dengan pendapatan teratur dan tidak teratur, maka pilihannya **PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, dengan Kode Akun Pajak 411125, dengan Kode Jenis Setoran 200.**



Laporkan Bukti Bayar kamu melalui e-Filing lagi, dengan memasukkan **Kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)** yang akan kamu dapatkan setelah kamu membayarkan pajak. Kemudian, upload Bukti Bayar kamu ke e-Filing. Klik "Kirimkan" dan kamu akan mendapatkan konfirmasi bahwa kamu sudah melaksanakan kewajiban pajakmu tahun itu.